



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah perlu menyusun Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Lokasi Dan Kode Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019;
 8. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG KODE LOKASI BARANG MILIK DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah di SKPD.
9. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan lokasi keberadaan dan Pengguna Barang pada SKPD.

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini diatur Kode Lokasi Barang Milik Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Pasal 3

Kode Lokasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditujukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam melakukan Kode Lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing Barang Milik Daerah.

Pasal 4






- (1). Kode Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
 - a. barang milik Pemerintah Pusat (kode 00);
 - b. barang milik Pemerintah Daerah Provinsi (kode 11);
 - c. barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (kode 12); dan
 - d. barang milik lainnya (kode 13).
- (2). Kode lokasi barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.

(3). Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum Dan HAM	
5.	Kasubag Perundang-Undangan	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 November 2019
BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 41 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 November 2019
TENTANG : PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK
DAERAH DI LINGUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PASANGKAYU

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

A. TATA CARA PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

I. PENDAHULUAN

Penatausahaan barang milik daerah meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan optima.

Hasil penatausahaan barang milik daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Pelaporan barang milik daerah disusun menurut neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa barang persediaan. Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan.

Pelaporan barang milik daerah dilakukan melalui pencatatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola, pengguna barang dan kuasa pengguna barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

II. TUJUAN

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah

III. PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah meliputi:

1. Kode Barang

Kode barang milik daerah dari 12 (dua belas) angka/digit yang terbagi dalam 7 (tujuh) level dengan susunan sebagai berikut :



- Satu angka / level Satu : menunjukkan akun
Satu angka / level dua : menunjukkan kelompok
Satu angka / level tiga : menunjukkan jenis
Dua angka / level empat : menunjukkan objek
Dua angka / level lima : menunjukkan rincian objek
Dua angka / level enam : menunjukkan sub rincian objek
Tiga angka / level tujuh : menunjukkan sub-sub rincian objek.

a. Level satu menunjukkan kode akun

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level satu menunjukkan kode akun yang terdiri dari aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Level dua menunjukkan kode kelompok

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level dua menunjukkan kode kelompok yang terdiri dari :

1. Aset lancar, yaitu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Aset tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; dan
3. Aset lainnya, yaitu kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap.

Penulisan pada level dua untuk kelompok, sebagai berikut :

- 1) Kode 1 untuk kelompok aset lancar
- 2) Kode 3 untuk kelompok aset tetap
- 3) Kode 5 untuk kelompok aset lainnya.

c. Level tiga menunjukkan kode jenis.

Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level tiga menunjukkan kode jenis yang terdiri dari :

1) Persediaan

Kodefikasi barang milik daerah pada aset lancar hanya mencakup barang persediaan. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Tanah.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

3) Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

4) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

5) Jalan, irigasi dan jaringan.

Jalan, irigasi dan jaringan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun atau diperoleh oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai

6) Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

7) Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.

8) Akumulasi penyusutan

Akumulasi penyusutan digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah.

9) Aset kemitraan dengan pihak ketiga

Aset kemitraan dengan pihak ketiga dikelompokkan sebagai aset lainnya yang merupakan pemanfaatan barang milik daerah yang mencakup : Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

10) Aset tak berwujud

Aset tak berwujud dikelompokkan sebagai aset lainnya yang merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak dapat mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

11) Aset lain-lain

Aset lain-lain dikelompokkan sebagai aset lainnya yang merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain—lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan /atau aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.

Penulisan pada level tiga untuk jenis, sebagai berikut :

1) Untuk kelompok aset lancar dirinci ke dalam jenis, yaitu :

Kode 7 untuk jenis persediaan

2) Untuk kelompok aset tetap dirinci ke dalam jenis, sebagai berikut :

a) Kode 1 untuk jenis tanah,

b) Kode 2 untuk jenis peralatan dan mesin,

c) Kode 3 untuk jenis gedung dan bangunan,

d) Kode 4 untuk jenis jalan, irigasi dan jaringan,

e) Kode 5 untuk jenis aset tetap lainnya,

f) Kode 6 untuk jenis konstruksi dalam pengerjaan,

g) Kode 7 untuk jenis akumulasi penyusutan.

3) Untuk kelompok aset lainnya dirinci ke dalam jenis, yaitu :

- a) Kode 2 untuk jenis kemitraan dengan pihak ketiga,
 - b) Kode 3 untuk jenis aset tak berwujud,
 - c) Kode 4 untuk jenis aset lain-lain,
 - d) Kode 5 untuk jenis akumulasi amortisasi aset tak berwujud,
 - e) Kode 6 untuk jenis akumulasi penyusutan aset lainnya.
- d. Level empat menunjukkan kode objek.

Penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah pada level empat menunjukkan kode objek yang terdiri dari :

- 1) Untuk jenis persediaan dirinci ke dalam objek, yaitu :
 - a) Kode 01 untuk objek barang pakai habis
 - b) Kode 02 untuk objek barang tak pakai habis
 - c) Kode 03 untuk objek barang bekas pakai.
- 2) Untuk jenis tanah dirinci ke dalam objek , yaitu
Kode 01 untuk objek tanah
- 3) Untuk jenis peralatan dan mesin dirinci ke dalam objek, yaitu :
 - a) Kode 01 untuk objek alat besar,
 - b) Kode 02 untuk objek alat angkutan,
 - c) Kode 03 untuk objek alat bengkel dan alat ukur,
 - d) Kode 04 untuk objek alat pertanian,
 - e) Kode 05 untuk objek alat kantor dan rumah tangga,
 - f) Kode 06 untuk objek alat studio komunikasi dan pemancar,
 - g) Kode 07 untuk objek alat kedokteran dan kesehatan,
 - h) Kode 08 untuk objek alat laboratorium,
 - i) Kode 09 untuk objek alat persenjataan,
 - j) Kode 10 untuk objek komputer,
 - k) Kode 11 untuk objek alat eksplorasi,
 - l) Kode 12 untuk objek alat pengeboran
 - m) Kode 13 untuk objek alat produksi, pengelolaan dan pemurnian,
 - n) Kode 14 untuk objek alat bantu eksplorasi,
 - o) Kode 15 untuk objek alat keselamatan kerja,
 - p) Kode 16 untuk objek alat peraga,
 - q) Kode 17 untuk objek peralatan proses/produksi,
 - r) Kode 18 untuk objek rambu-rambu,
 - s) Kode 19 untuk objek peralatan olahraga.
- 4) Untuk jenis gedung dan bangunan dirinci ke dalam objek, yaitu :
 - a) Kode 01 untuk objek bangunan gedung,
 - b) Kode 02 untuk objek monumen,

- c) Kode 03 untuk objek bangunan menara,
 - d) Kode 04 untuk objek tugu titik control/pasti.
- 5) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan dirinci ke dalam objek, yaitu :
- a) Kode 01 untuk objek jalan dan jembatan,
 - b) Kode 02 untuk objek bangunan air,
 - c) Kode 03 untuk objek instalasi,
 - d) Kode 04 untuk objek jaringan.
- 6) Untuk jenis aset tetap lainnya dirinci ke dalam objek, yaitu :
- a) Kode 01 untuk objek bahan perpustakaan,
 - b) Kode 02 untuk objek barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga,
 - c) Kode 03 untuk objek hewan,
 - d) Kode 04 untuk objek biota perairan
 - e) Kode 05 untuk objek tanaman,
 - f) Kode 06 untuk objek barang koleksi non budaya,
 - g) Kode 07 untuk objek aset tetap dalam renovasi.
- 7) Untuk jenis konstruksi dalam pekerjaan dirinci ke dalam objek, yaitu:
- Kode 01 untuk objek konstruksi dalam pengerjaan
- 8) Untuk jenis akumulasi penyusutan dirinci ke dalam objek, yaitu :
- a) Kode 01 untuk objek akumulasi penyusutan peralatan dan mesin,
 - b) Kode 02 untuk objek akumulasi penyusutan gedung dan bangunan
 - c) Kode 03 untuk objek akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan.
 - d) Kode 04 untuk objek akumulasi penyusutan aset tetap lainnya.
- 9) Untuk jenis kemitraan dengan pihak ketiga dirinci ke dalam objek, yaitu :
- Kode 01 untuk objek kemitraan pihak ketiga.
- 10) Untuk jenis aset tidak berwujud di rinci ke dalam objek, yaitu :
- Kode 01 untuk objek aset tak berwujud
- 11) Untuk jenis aset lain-lain dirinci ke dalam objek, yaitu;
- Kode 01 untuk objek aset lain-lain
- 12) Untuk jenis akumulasi amortisasi aset tak berwujud dirinci ke dalam objek, yaitu :
- Kode 01 untuk objek akumulasi amortisasi aset tak berwujud

13) Untuk jenis akumulasi penyusutan aset lainnya dirinci ke dalam objek, yaitu :

Kode 01 untuk objek akumulasi penyusutan aset lainnya.

- e. Level lima menunjukkan kode rincian objek penggolongan dan kodefikasi rincian objek .
- f. Level enam menunjukkan kode sub rincian objek penggolongan dan kodefikasi sub rincian objek.
- g. Level tujuh menunjukkan kode sub-sub rincian objek penggolongan dan kodefikasi sub-sub rincian objek.

2. Kode lokasi.

Kode lokasi terdiri dari 24 (dua puluh empat) angka /digit yang terbagi dalam 7 (tujuh) level dengan susunan sebagai berikut :








- Dua angka/level Satu : menunjukkan kode status kepemilikan barang.
- Dua angka/level dua : menunjukkan kode barang intra kompatabel atau barang ekstra kompatabel
- Dua angka/level tiga : menunjukkan kode provinsi
- Dua angka/level empat : menunjukkan kode kabupaten/ kota.
- Enam angka/level lima : menunjukkan kode pengguna barang atau pengelola barang
- Lima angka/level enam : menunjukkan kode kuasa pengguna barang
- Lima angka/level tujuh : menunjukkan kode sub kuasa pengguna barang.


Penjelasan :

- a. Kode status kepemilikan dan pemberian kode status kepemilikan barang meliputi :
 - 1) Barang milik pemerintah pusat (kode 00)
 - 2) Barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11)
 - 3) Barang milik pemerintah daerah kabupaten / kota (kode 12)
 - 4) Barang milik lainnya (kode 13)
- b. Kode barang intra kompatabel atau barang ekstra kompatabel meliputi :
 - 1) Barang intra kompatabel yaitu aset yang memenuhi standar nilai kapitalisasi (kode 01)

- 2) Barang ekstra komptabel yaitu aset yang tidak memenuhi standar nilai kapitalisasi (kode 02)
- c. Kode provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan (Provinsi Sulawesi Barat kode 33)
 - d. Kode kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan (Kabupaten Pasangkayu kode 05)
 - e. Kode pengguna barang untuk daftar barang pengguna atau kode pengelola barang untuk daftar barang pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. Kode kuasa pengguna barang sesuai ketentuan perundang-undangan
 - g. Kode sub kuasa pengguna barang

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum Dan HAM	
5.	Kasubag Perundang-Undangan	

BUPATI PASANGKAYU,


 AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 41 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 November 2019
 TENTANG : PETENAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

KODE LOKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

KEPEMILIKAN	KODE	PROPINSI	KODE KABUPATEN	KODE KABUPATEN	KODE	BIDANG	KODE	SUB. BIDANG	KODE	KODE LOKASI				
										01	02	03	04	05
KABUPATEN/KOTA	12	SULAWESI BARAT	33	PASANGKAYU	05	BIDANG PENGHUBUNG SETWAN/DPRD BUPATI	01	SEKERTARIAT DPRD	01	12	33	05	01	01
						WAKIL BUPATI	02	BUPATI	01	12	33	05	02	01
						SEKERTARIAT DAERAH	03	WAKIL BUPATI	01	12	33	05	03	01
							04	SEKERTARIS DAERAH	01	12	33	05	04	01
								ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	02	12	33	05	04	02
								ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	03	12	33	05	04	03
								ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	04	12	33	05	04	04
								BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM	05	12	33	05	04	05
								BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER	06	12	33	05	04	06
								BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN	07	12	33	05	04	07
								BAGIAN BINA PEDESAAN	08	12	33	05	04	08
								BAGIAN PEREKONOMIAN	09	12	33	05	04	09
								BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	10	12	33	05	04	10
								BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	11	12	33	05	04	11
								BAGIAN UMUM	12	12	33	05	04	12
								BAGIAN PERLENGKAPAN	13	12	33	05	04	13
								BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA	14	12	33	05	04	14
								BAGIAN HUKUM DAN HAM	15	12	33	05	04	15

KEPEMILIKAN	KODE	PROPINSI	KODE	KABUPATEN	KODE	BIDANG	KODE	SUB. BIDANG	KODE	KODE LOKASI				
										10	11			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
						KINMPRASWIL/PU	05	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	01	12	33	05	05	01
							05	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	02	12	33	05	05	02
						BIDANG PERHUBUNGAN	06	DINAS PERHUBUNGAN	01	12	33	05	06	01
						BIDANG KESEHATAN	07	DINAS KESEHATAN	01	12	33	05	07	01
							07	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	02	12	33	05	07	02
							06	PUSKESMAS PASANGKAYU 1	03	12	33	05	07	03
							07	PUSKESMAMASS PASANGKAYU 2	04	12	33	05	07	04
							05	PUSKESMAS BAMBALAMOTU	05	12	33	05	07	05
							06	PUSKESMAS BAMBAIRA	06	12	33	05	07	06
							07	PUSKESMAS SARJO	07	12	33	05	07	07
							08	PUSKESMAS PEDONGGA	08	12	33	05	07	08
							09	PUSKESMAS TIKKE	09	12	33	05	07	09
							10	PUSKEMAS LARIANG	10	12	33	05	07	10
							11	PUSKESMAS BULUTABA	11	12	33	05	07	11
							12	PUSKESMAS BARAS 1	12	12	33	05	07	12
							13	PUSKESMAS SARUDU 1	13	12	33	05	07	13
							14	PUSKESMAS SARUDU 2	14	12	33	05	07	14
							15	PUSKESMAS DURIPOKU	15	12	33	05	07	15
							16	PUSKESMAS DAPURANG	16	12	33	05	07	16
							17	PUSKESMAS BARAS 2	17	12	33	05	07	17
							18	DST	18	12	33	05	07	18
						BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	08	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	01	12	33	05	08	01
							08	UPTD	02	12	33	05	08	02
							02	SMPN 1 PASANGKAYU	03	12	33	05	08	03
							03	SMPN 1 PEDONGGA	04	12	33	05	08	04
							04	SMPN 1 BAMBALAMOTU	05	12	33	05	08	05
							05	SMPN 1 BAMBAIRA	06	12	33	05	08	06
							06	SMPN 1 SARJO	07	12	33	05	08	07
							07	SMPN 1 TIKKE RAYA	08	12	33	05	08	08
							08	SMPN 1 BULUTABA	09	12	33	05	08	09
							09	SMPN 1 BARAS	10	12	33	05	08	10
							10	SMPN 1 SARUDU	11	12	33	05	08	11
							11	SMPN 1 LARIANG	12	12	33	05	08	12

KEPEMILIKAN	KODE	PROVINSI	KODE	KABUPATEN	KODE	BIDANG	KODE	SUB. BIDANG	KODE	KODE LOKASI				
										10	11			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				
							SMPN 1 DURIPOKU		13	12	33	05	08	13
							SMPN 1 DAPURANG		14	12	33	05	08	14
							SMPN 2 PASANGKAYU		15	12	33	05	08	15
							SMPN 2 LARIANG		16	12	33	05	08	16
							SMPN 2 BAMBALAMOTU		17	12	33	05	08	17
							SMPN 2 BARAS		18	12	33	05	08	18
							SMPN 2 SARJO		19	12	33	05	08	19
							SMPN 2 BULUTABA		20	12	33	05	08	20
							SMPN 4 PASANGKAYU		21	12	33	05	08	21
							SMPN 4 SARUDU		22	12	33	05	08	22
							SMPN 21 BULUBONGGU		23	12	33	05	08	23
							SMPN 24 SAPTANAJAYA		24	12	33	05	08	24
							SMPN 23 AKO		25	12	33	05	08	25
							SMPN 20 DODA		26	12	33	05	08	26
							SMPN 2 SARUDU		27	12	33	05	08	27
							SMPN 2 DAPURANG		28	12	33	05	08	28
							SMPN 3 BAMBALAMOTU		29	12	33	05	08	29
							SMPN 4 BAMBALAMOTU		30	12	33	05	08	30
							SMPN 7 BAMBALAMOTU		31	12	33	05	08	31
							SMPN 3 DAPURANG		32	12	33	05	08	32
							SATAP LELUMPANG		33	12	33	05	08	33
							SATAP 2 TIKKE RAYA		34	12	33	05	08	34
							SATAP 2 BAMBALAMOTU		35	12	33	05	08	35
							SATAP 3 PASANGKAYU		36	12	33	05	08	36
							SATAP 3 SARUDU		37	12	33	05	08	37
							SATAP 3 BARAS		38	12	33	05	08	38
							SATAP 3 LARIANG		39	12	33	05	08	39
							SATAP 3 BULUTABA		40	12	33	05	08	40
							SATAP 4 DAPURANG		41	12	33	05	08	41
							SATAP 5 BAMBALAMOTU		42	12	33	05	08	42
							SATAP 6 BAMBALAMOTU		43	12	33	05	08	43
							SD INPRES AKO		44	12	33	05	08	44
							SD INP GUNUNG SARI		45	12	33	05	08	45
							SDN SALOMONI		46	12	33	05	08	46
							SDDN TANJUNG BABIA		47	12	33	05	08	47
							SDN 1 PASANGKAYU		48	12	33	05	08	48
							SDN SALUNGADUE		49	12	33	05	08	49
							SDN BAMBALAMOTU		50	12	33	05	08	50
							SDN MARAMBEAU		51	12	33	05	08	51
							SDN PETUNGGU		52	12	33	05	08	52

KEPEMILIKAN	KODE	PROVINSI	KODE	KABUPATEN	KODE	BIDANG	KODE	SUB. BIDANG	KODE	KODE LOKASI
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
							SDN TARANJA	53	12	33 05 08
							SDN BAMBAMONE	54	12	33 05 08
							SDN SULU	55	12	33 05 08
							SDN SALUBULU	56	12	33 05 08
							SDN 2 PASANGKAYU	57	12	33 05 08
							SD INP SARUDU I	58	12	33 05 08
							SD INP SARUDU II	59	12	33 05 08
							SDN TANAMONI	60	12	33 05 08
							SDN MONROWALI	61	12	33 05 08
							SD INP DURIPOKU	62	12	33 05 08
							SDN NUNU	63	12	33 05 08
							SDN PATIKA	64	12	33 05 08
							SDN TINANGGULI	65	12	33 05 08
							SDN KUMA	66	12	33 05 08
							SDN DODA	67	12	33 05 08
							SD INP BURIRO	68	12	33 05 08
							SD INP BAMBALOKA	69	12	33 05 08
							SD INP BALANTI	70	12	33 05 08
							SD INP MOTU	71	12	33 05 08
							SDN BULILI	72	12	33 05 08
							SDN SALU KAILI	73	12	33 05 08
							SDN MASIMBU	74	12	33 05 08
							SDN TOWONI	75	12	33 05 08
							SDN PANGI	76	12	33 05 08
							SDN DURI SANGE	77	12	33 05 08
							SDN KAPOHU	78	12	33 05 08
							SD INP KALOIA	79	12	33 05 08
							SD INP LELUMPANG	80	12	33 05 08
							SD INP RANDOMAYANG	81	12	33 05 08
							SD INP TASONDE	82	12	33 05 08
							SDN BAMBALAMOTU	83	12	33 05 08
							SDN KALIBAMBA	84	12	33 05 08
							SDN KAYUMALOA	85	12	33 05 08
							SDN PANGIANG	86	12	33 05 08
							SDN RANDOMAYANG	87	12	33 05 08
							SDN SALULE	88	12	33 05 08
							SDN SALUNGGALUKU	89	12	33 05 08
							SDN SAWI	90	12	33 05 08
							SDN WIRABUANA	91	12	33 05 08
							SDN TAPALILI	92	12	33 05 08






KEPEMILIKAN	KODE	PROVINSI	KODE	KABUPATEN	KODE	BIDANG	KODE	SUB. BIDANG	KODE	KODE LOKASI	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
								SDN BENDUNGAN	93	12 33 05 08	93
								SDN WATU BETE	94	12 33 05 08	94
								SDN SALUWU	95	12 33 05 08	95
								SD INP LIMUA	96	12 33 05 08	96
								SD INP SARUDU IV	97	12 33 05 08	97
								SDN TABARODEA	98	12 33 05 08	98
								SDN BULUBONGGU	99	12 33 05 08	99
								SDN DAPURANG	100	12 33 05 08	100
								SDN FUNJU	101	12 33 05 08	101
								SDN BELAWA RAHMAT	102	12 33 05 08	102
								SDN KASALAI	103	12 33 05 08	103
								SDN RONTJALI	104	12 33 05 08	104
								SDN PAMANUA	105	12 33 05 08	105
								SDN SILAJA	106	12 33 05 08	106
								SDN BENGGAULU	107	12 33 05 08	107
								SDN SULIJAMBU	108	12 33 05 08	108
								SD INP SARUDU III	109	12 33 05 08	109
								SD INP SARUDU V	110	12 33 05 08	110
								SDN TARANGGI	111	12 33 05 08	111
								SDN SIPAKAINGA	112	12 33 05 08	112
								SD INP 008 LILMORI	113	12 33 05 08	113
								SD INP KARAVE	114	12 33 05 08	114
								SD INP KASTABUANA	115	12 33 05 08	115
								SD INP LELEJAE	116	12 33 05 08	116
								SDN TATA	117	12 33 05 08	117
								SDN HOW	118	12 33 05 08	118
								SDN DAMPELA	119	12 33 05 08	119
								SDN BIAI	120	12 33 05 08	120
								SDN SUMBER SARI	121	12 33 05 08	121
								SDN KAMPUNG BARU	122	12 33 05 08	122
								SDN PANGANA	123	12 33 05 08	123
								SDN LEMBAH HARAPAN	124	12 33 05 08	124
								SD INP PARABU	125	12 33 05 08	125
								SD INP BAJAWALI	126	12 33 05 08	126
								SDN MAJENE	127	12 33 05 08	127
								SD INP GODANG	128	12 33 05 08	128
								SD INP SALUPONTU	129	12 33 05 08	129
								SDN PAHAMPA	130	12 33 05 08	130
								SDN PELOSU	131	12 33 05 08	131
								SDN KENANGAN	132	12 33 05 08	132

KEPEMILIKAN	KODE	PROPINSI	KODE	KABUPATEN	KODE	BIDANG	KODE	SUB. BIDANG	KODE	KODE LOKASI				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				
								SDN RODO	133	12	33	05	08	133
								SD INP TIKKE	134	12	33	05	08	134
								SD INP JENGENG	135	12	33	05	08	135
								SD INP KALUMBEO	136	12	33	05	08	136
								SDINP PIRSUS TIKKE	137	12	33	05	08	137
								SDN GOLF	138	12	33	05	08	138
								SDN SIPARAPPE	139	12	33	05	08	139
								SDN MAKMUR JAYA	140	12	33	05	08	140
								SDN LARIANG	141	12	33	05	08	141
								SDN PAJALELE	142	12	33	05	08	142
								SDN PETILO	143	12	33	05	08	143
								SDN MEKAR TIKKE	144	12	33	05	08	144
								SDN KALINDU	145	12	33	05	08	145
								SD INP BATUOGE	146	12	33	05	08	146
								SD INP KABUYU	147	12	33	05	08	147
								SD INP MALEI	148	12	33	05	08	148
								SD INP PEDANDA	149	12	33	05	08	149
								SD INP PEDONGGA	150	12	33	05	08	150
								SD INP KALUKU NANGKA	151	12	33	05	08	151
								SD INP KASALOANG	152	12	33	05	08	152
								SD INP TAMPAURE	153	12	33	05	08	153
								SDN PELONTU	154	12	33	05	08	154
								SDN BAMBAIRA	155	12	33	05	08	155
								SDN BAMBARANO	156	12	33	05	08	156
								SDN BANTALAKA	157	12	33	05	08	157
								SDN BARUGA	158	12	33	05	08	158
								SDN SALUWIRA	159	12	33	05	08	159
								SDN TABA	160	12	33	05	08	160
								SDN PEBONDO	161	12	33	05	08	161
								SD INP MAPONU	162	12	33	05	08	162
								SD INP SARJO	163	12	33	05	08	163
								SDN BALABONDA	164	12	33	05	08	164
								SDN LETAWA	165	12	33	05	08	165
								SDN UJUNG SOLI	166	12	33	05	08	166
								SDN MAPONU BARU	167	12	33	05	08	167
								SDN PAMBUA	168	12	33	05	08	168
								SDN LANTA	169	12	33	05	08	169
								DST	169	12	33	05	08	169
						BIDANG SOSIAL	09	DINAS SOSIAL	01	12	33	05	09	01

KEPEMILIKAN	KODE	PROVINSI	KODE	KABUPATEN	KODE	BIDANG	KODE	SUB. BIDANG	KODE	KODE LOKASI
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
								DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	02	12 33 05 09 02
								BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	03	12 33 05 09 03
						BIDANG KEPENDUDUKAN	10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	01	12 33 05 10 01
								DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	02	12 33 05 10 02
						BIDANG PERTANIAN	11	DINAS PERTANIAN	01	12 33 05 11 01
								DINAS PERKEBUNAN	02	12 33 05 11 02
								DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	03	12 33 05 11 03
								DINAS KETAHANAN PANGAN	04	12 33 05 11 04
						BIDANG PERINDUSTRIAN	12	DINAS KOOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	01	12 33 05 12 01
								DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	02	12 33 05 12 02
						BIDANG PENDAPATAN	13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	01	12 33 02 13 01
								BADAN PENDAPATAN DAERAH	02	12 33 02 13 02
						BIDANG PENGAWASAN	14	INSPEKTORAT KABUPATEN	01	12 33 05 14 01
						BIDANG PERENCANAAN	15	BAPEPDA LITBANG	01	12 33 05 15 01
						BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	01	12 33 05 16 01
						BIDANG PARIWISATA	17	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	01	12 33 05 17 01
						BIDANG KESATUAN BANGSA	18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	01	12 33 05 18 01
								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	02	12 33 05 18 02
						BIDANG KEPEGAWAIAN	19	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	01	12 33 00 19 01

KEPEMILIKAN	KODE	PROPINSI	KODE	KABUPATEN	KODE	BIDANG	KODE	SUB. BIDANG	KODE	KODE LOKASI
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
						BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI	21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	01	12 33 05 21 01
								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	02	12 33 05 21 02
								DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	03	12 33 05 21 03
						BIDANG BUMD	22	PERUSAHAAN DAERAH	01	12 33 05 22 01
						KECAMATAN	50	KECAMATAN PASANGKAYU	01	12 33 05 50 01
								KECAMATAN PASANGKAYU	02	12 33 05 50 02
								KECAMATAN MARTAJAYA	03	12 33 05 50 03
							51	KECAMATAN PEDONGGA	01	12 33 05 51 01
							52	KECAMATAN TIKKE RAYA	01	12 33 05 52 01
							53	KECAMATAN BAMBALAMOTU	01	12 33 05 53 01
								KECAMATAN BAMBALAMOTU	02	12 33 05 53 02
							54	KECAMATAN BAMBAIRA	01	12 33 05 54 01
							55	KECAMATAN SARJO	01	12 33 05 55 01
							56	KECAMATAN BARAS	01	12 33 05 56 01
								KECAMATAN BARAS	01	12 33 05 56 01
							57	KELURAHAN BARAS	02	12 33 05 56 02
								KECAMATAN LARIANG	01	12 33 05 57 01
							58	KECAMATAN BULU TABA	01	12 33 05 58 01
							59	KECAMATAN SARUDU	01	12 33 05 59 01
							60	KECAMATAN DAPURANG	01	12 33 05 60 01
							61	KECAMATAN DURIPOKU	01	12 33 05 61 01
						DST	62	DST	01	12 33 05 62 01

Paraf Koordinasi

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum Dan HAM	
5.	Kasubag Perundang-Undangan	

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBODJIWA






LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 41 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2019
 TENTANG : PETENAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

KODE BARANG MILIK DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

A K U N	K E L O M P O K	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K N	R I O S N B U C Y E B A K N	S R U I O B N B - C Y E S I E U A K B N	U R A I A N
1							ASET
1	1						ASET LANCAR
1	1	7					PERSEDIAAN
1	1	7	01				BARANG PAKAI HABIS
1	1	7	01	01			BAHAN
1	1	7	01	01	01		BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI
1	1	7	01	01	01	01	Aspal
1	1	7	01	01	01	02	Semen
1	1	7	01	01	01	03	Kaca
1	1	7	01	01	01	04	Pasir
1	1	7	01	01	01	05	Batu
1	1	7	01	01	01	06	Cat
1	1	7	01	01	01	07	Seng
1	1	7	01	01	01	08	Baja
1	1	7	01	01	01	09	Electro Dalas
1	1	7	01	01	01	10	Patok Beton
1	1	7	01	01	01	11	Tiang Beton
1	1	7	01	01	01	12	Besi Beton
1	1	7	01	01	01	13	Tegel
1	1	7	01	01	01	14	Genteng
1	1	7	01	01	01	15	Bis Beton
1	1	7	01	01	01	16	Flat
1	1	7	01	01	01	17	Steel sheet Pile
1	1	7	01	01	01	18	Concrete Sheet Pile
1	1	7	01	01	01	19	Kawat Bronjong
1	1	7	01	01	01	20	Karung
1	1	7	01	01	01	21	Minyk Cat /Thinner
1	1	7	01	01	01	22	Dst....
1	1	7	01	01	02		BAHAN KIMIA
1	1	7	01	01	02	01	Bahan Kimia Padat
1	1	7	01	01	02	02	Bahan Kimia Cair
1	1	7	01	01	02	03	Bahan Kimia Gas
1	1	7	01	01	02	04	Bahan Kimia Nuklir
1	1	7	01	01	02	05	Dst....
1	1	7	01	01	03		BAHAN PELEDAK
1	1	7	01	01	03	01	Anfo
1	1	7	01	01	03	02	Detonator
1	1	7	01	01	03	03	Dinamit
1	1	7	01	01	03	04	Gelatine
1	1	7	01	01	03	05	Sumbu Ledak/Api
1	1	7	01	01	03	06	Amunisi
1	1	7	01	01	03	07	Dst.....
1	1	7	01	01	04		BAHAN BAKAR DAN PELUMAS
1	1	7	01	01	04	01	Bahan Bakar Miyak
1	1	7	01	01	04	02	Miyak Pelumas
1	1	7	01	01	04	03	Minyak hidrolik
1	1	7	01	01	04	04	Bahan Bakar gas
1	1	7	01	01	04	05	Batu bara
1	1	7	01	01	04	06	Dst.....
1	1	7	01	01	05		BAHAN BAKU
1	1	7	01	01	05	01	Kawat
1	1	7	01	01	05	02	Kayu
1	1	7	01	01	05	03	Logam/Metalorgi
1	1	7	01	01	05	04	Latex
1	1	7	01	01	05	05	Biji Plastik
1	1	7	01	01	05	06	Karet (bahan Baku)
1	1	7	01	01	05	07	Dst.....
1	1	7	01	01	06		BAHAN KIMIA NUKLIR
1	1	7	01	01	06	01	Uranium-233
1	1	7	01	01	06	02	Uranium-235
1	1	7	01	01	06	03	Uranium-238
1	1	7	01	01	06	04	Plutonium (PU)
1	1	7	01	01	06	05	Neptarim (NP)

A K U N	K E L O M P O K	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J E A K N	R I O S N B U C Y B I E A K N	S R U I O B N B - C Y S I E U A K B N	URAIAN
1	1	7	01	01	06	06	Uranium Dioksida
1	1	7	01	01	06	07	Thorium
1	1	7	01	01	06	08	Dst....
1	1	7	01	01	07		BARANG DALAM PROSES
1	1	7	01	01	07	01	Bahan Dalam Proses
1	1	7	01	01	07	02	Dst....
1	1	7	01	01	08		BAHAN/BIBIT TANAMAN
1	1	7	01	01	08	01	Bahan/Bibit Tanaman Pertanian
1	1	7	01	01	08	02	Bahan/Bibit Tanaman Perkebunan
1	1	7	01	01	08	03	Dst.....
1	1	7	01	01	09		ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN
1	1	7	01	01	09	01	Isi Tabung Pemadam Kebakaran 3 Kg ABC Powder
1	1	7	01	01	09	02	Dst....
1	1	7	01	01	10		ISI TABUNG GAS
1	1	7	01	01	10	01	Isi Tabung Gas Oksigen
1	1	7	01	01	10	02	Isi tabung Gas Elpiji
1	1	7	01	01	10	03	Dst....
1	1	7	01	01	11		BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN
1	1	7	01	01	11	01	Bahan/Bibit ternak
1	1	7	01	01	11	02	Bahan/Bibit Ikan
1	1	7	01	01	11	03	Dst.....
1	1	7	01	01	12		BAHAN LAINNYA
1	1	7	01	01	12	01	DST....
1	1	7	01	02			SUKU CADANG
1	1	7	01	02	01		SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN
1	1	7	01	02	01	01	Suku Cadang Alat angkutan Darat Bermotor
1	1	7	01	02	01	02	Suku Cadang Alat angkutan Darat Tak Bermotor
1	1	7	01	02	01	03	Suku Cadang Alat angkutan Apung Bermotor
1	1	7	01	02	01	04	Suku Cadang Alat angkutan Apung Tak Bermotor
1	1	7	01	02	01	05	Suku Cadang Alat angkutan Udara Bermotor
1	1	7	01	02	01	06	Dst....
1	1	7	01	02	02		SUKU CADANG ALAT BERAT
1	1	7	01	02	02	01	Suku Cadang Alat Berat Darat
1	1	7	01	02	02	02	Suku Cadang Alat Berat Apung
1	1	7	01	02	02	03	Suku Cadang Alat Besar Bantu
1	1	7	01	02	02	04	Dst....
1	1	7	01	02	03		SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN
1	1	7	01	02	03	01	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum
1	1	7	01	02	03	02	Suku Cadang Alat Kedokteran Gigi
1	1	7	01	02	03	03	Suku Cadang Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	1	7	01	02	03	04	Suku Cadang Alat Kedokteran Bedah
1	1	7	01	02	03	05	Suku Cadang Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	1	7	01	02	03	06	Suku Cadang Alat Kedokteran THT
1	1	7	01	02	03	07	Suku Cadang Alat Kedokteran Mata
1	1	7	01	02	03	08	Suku Cadang Alat Kedokteran Penyakit Dalam
1	1	7	01	02	03	09	Suku Cadang Alat Kedokteran Alat Kesehatan Anak
1	1	7	01	02	03	10	Suku Cadang Alat Kedokteran Poliklinik set
1	1	7	01	02	03	11	Suku Cadang Alat Kedokteran Untuk Penderita Cacat Tubuh
1	1	7	01	02	03	12	Suku Cadang Alat Kedokteran Syaraf
1	1	7	01	02	03	13	Suku Cadang Alat Kedokteran Jantung
1	1	7	01	02	03	14	Suku Cadang Alat Kedokteran Nuklir
1	1	7	01	02	03	15	Suku Cadang Alat Kedokteran Radiologi
1	1	7	01	02	03	16	Suku Cadang Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	1	7	01	02	03	17	Suku Cadang Alat Kedokteran UGD
1	1	7	01	02	03	18	Suku Cadang Alat Kedokteran Hematologi
1	1	7	01	02	03	19	Suku Cadang Alat Kedokteran Hewan
1	1	7	01	02	03	20	Dst.....
1	1	7	01	02	04		SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM
1	1	7	01	02	04	01	Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
1	1	7	01	02	04	02	Suku Cadang Alat Laboratorium Micro BiologiPenyehatan
1	1	7	01	02	04	03	Suku Cadang Alat Laboratorium Hidro kimia
1	1	7	01	02	04	04	Suku Cadang Alat Laboratorium Model hidrolika
1	1	7	01	02	04	05	Suku Cadang Alat Laboratorium Bantuan/Geologi
1	1	7	01	02	04	06	Suku Cadang Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	1	7	01	02	04	07	Suku Cadang Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia
1	1	7	01	02	04	08	Suku Cadang Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
1	1	7	01	02	04	09	Suku Cadang Alat Laboratorium Cokok Tanam
1	1	7	01	02	04	10	Suku Cadang Alat Laboratorium Logam, Mesin dan listrik
1	1	7	01	02	04	11	Suku Cadang Alat Laboratorium Umum
1	1	7	01	02	04	12	Suku Cadang Alat Laboratorium Mikrobiologi
1	1	7	01	02	04	13	Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia
1	1	7	01	02	04	14	Suku Cadang Alat Laboratorium Patologi
1	1	7	01	02	04	15	Suku Cadang Alat Laboratorium Immunologi
1	1	7	01	02	04	16	Suku Cadang Alat Laboratorium Film
1	1	7	01	02	04	17	Suku Cadang Alat Laboratorium Radio Isotop
1	1	7	01	02	04	18	Suku Cadang Alat Laboratorium Makanan

A K U N	K E L O M P O K	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K N	R I O S N B U C Y B I E A K N	S R U I O B N B - C Y S I E U A K B N	URAIAN
1	5	4	01				ASET LAIN-LAIN
1	5	4	01	01			ASET LAIN-LAIN
1	5	4	01	01	01		ASET RUSAK BERAT/USANG
1	5	4	01	01	01	001	Tanah Rusak Berat
1	5	4	01	01	01	002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
1	5	4	01	01	01	003	Gedung dan Bangunan Rusak Berat
1	5	4	01	01	01	004	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat
1	5	4	01	01	01	005	Aset Tetap lainnya Rusak Berat
1	5	4	01	01	02		ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH
1	5	4	01	01	02	001	Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
1	5	4	01	01	02	002	Aset tetap Peralatan dan Mesin Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
1	5	4	01	01	02	003	Aset tetap Gedung dan Bangunan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
1	5	4	01	01	02	004	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
1	5	4	01	01	02	005	Aset tetap Lainnya Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
1	5	4	01	01	03		ASET LAIN-LAIN LAINNYA
1	5	4	01	01	03	001	Dst....
1	5	5					AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
1	5	5	01				AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
1	5	5	01	01			AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
1	5	5	01	01	01		AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
1	5	5	01	01	01	001	Akumulasi Amortisasi Goodwill
1	5	5	01	01	01	002	Akumulasi Amortisasi Losensi dan Frenchise
1	5	5	01	01	01	003	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
1	5	5	01	01	01	004	Akumulasi Amortisasi Hak Paten
1	5	5	01	01	01	005	Akumulasi Amortisasi Software
1	5	5	01	01	01	006	Akumulasi Amortisasi Kajian
1	5	5	01	01	01	007	Akumulasi Amortisasi Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
1	5	5	01	01	01	008	Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud Lainnya
1	5	6					AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
1	5	6	01				AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
1	5	6	01	01			AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
1	5	6	01	01	01		AKUMULASI PENYUSUTAN KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
1	5	6	01	01	01	001	Akumulasi Penyusutan Sewa
1	5	6	01	01	01	002	Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan
1	5	6	01	01	01	003	Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG)
1	5	6	01	01	01	004	Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	5	6	01	01	02		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN
1	5	6	01	01	02	001	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang
1	5	6	01	01	02	002	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
1	5	6	01	01	02	003	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Lainnya

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum Dan HAM	
5.	Kasubag Perundang-Undangan	

BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA